



PUTUSAN

Nomor 181/Pdt.G/2022/PA.Mgl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Magelang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Nama Disamarkan, tempat dan tanggal lahir Temanggung, XX Februari 1982, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di XXXXX XXXXXX Rt. XXX Rw. XXX, Desa XXXXXXX, Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten XXXXXXX, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ida Wahidatul Hasanah, S.H., M.H. dan Reny Diah Kurniawati, S.H. Keduanya Advokat pada Kantor Advokat IDA W. HASANAH & Rekan; Berkantor di Perum DPU Bina Marga 2 Pakisan, Candimulyo, Kedu, Temanggung 56252 E-mail: ldawhlawyer@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Juni 2022 sebagai Pemohon;

melawan

Nama Disamarkan, tempat dan tanggal lahir Kota Magelang, XX Agustus 1985, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan D4, tempat kediaman di Jln. XXXXX X No. XX X Rt XXX Rw XXX, Kelurahan XXXXX, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan

Hal. 1 dari 35 Hal. Putusan No.181/Pdt.G/2022/PA.Mgl



alamat email: adeirmamust@gmail.com,

sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon dan Termohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 September 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Magelang pada tanggal 19 September 2022 dengan register perkara Nomor 181/Pdt.G/2022/PA.Mgl, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah secara sah pada tanggal XX Mei 2017 di hadapan pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Magelang Utara, Kabupaten Magelang, tercatat dalam dalam Kutipan Akta Nikah No. XXXX/XXX/V/2017 tertanggal XX Mei 2017;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dan hidup bersama sebagai berikut:
 - a. Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama tidak menetap yaitu di rumah orang tua Pemohon di Dusun XXXXXXXX Rt XXX Rw XXX, Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Temanggung dan di rumah orang tua Termohon di Jln. XXXXX X No. XX X Rt XXX Rw XXX, Kelurahan XXXXX, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang kurang lebih selama 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan;
 - b. Sejak tanggal 13 Oktober 2018 Pemohon bekerja di Ciamis, Jawa Barat sampai saat ini. Dan pulanginya ke rumah orang tua Pemohon dan orang tua Termohon;
 - c. Namun sejak bulan Desember tahun 2021 Pemohon dan Termohon hidup berpisah sampai saat ini kurang lebih selama 9 (sembilan) bulan. Setiap Pemohon pulang kerja pulanginya ke rumah orang tua Pemohon di Dusun XXXXXXXX Rt XXX Rw XXX, Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Temanggung, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah orang tua Termohon di Jln.

Hal. 2 dari 35 Hal. Putusan No.181/Pdt.G/2022/PA.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXX X No. XX X Rt XXX Rw XXX, Kelurahan XXXXX, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang;

3. Bahwa dalam perkawinannya yang sah, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'daddukhul), dan telah dikaruniani 3 (tiga) orang anak :

a. **Nama Disamarkan**, berumur 4 (empat) tahun, saat ini diasuh oleh Kakak Termohon yang bernama XXXX;

b. **Nama Disamarkan**, lahir pada tanggal XX-XX-2020;

c. **Nama Disamarkan**, lahir pada tanggal XX-XX-2021;

Tersebut pada huruf b dan c saat ini tinggal bersama Termohon;

4. Bahwa pada awal perkawinan hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan baik dan harmonis, namun sejak tahun 2021 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah karena terjadi pertengkaran yang disebabkan masalah :

a. Tempat tinggal, Termohon tidak mau diajak tinggal bersama Pemohon di rumah orang tua Pemohon di Dusun XXXXXXXX Rt XXX Rw XXX, Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Temanggung sedangkan Pemohon tidak betah tinggal di rumah orang tua Termohon di Jln. XXXXX X No. XX X Rt XXX Rw XXX, Kelurahan XXXXX, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang;

b. Antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan satu sama lain, sering terjadi salah paham dan beda pendapat, sehingga berakhir dengan pertengkaran;

5. Bahwa sebagai akibat pertengkaran Pemohon dan Termohon sudah tidak melakukan hubungan suami istri kurang lebih selama 1 (satu) tahun dan sejak bulan Desember tahun 2021 Pemohon dan Termohon sudah tidak hidup bersama lagi hingga saat ini kurang lebih selama 9 (sembilan) bulan;

6. Bahwa pada tanggal 25 Juni 2022 Pemohon datang ke rumah orang tua Termohon dan kembali terjadi pertengkaran hebat. Dan Pemohon berkeinginan untuk bercerai dengan Termohon;

7. Bahwa dari pihak keluarga sudah berupaya menasehati namun tidak berhasil;

Hal. 3 dari 35 Hal. Putusan No.181/Pdt.G/2022/PA.MgI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dengan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sedemikian rupa, dengan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon mengakibatkan Pemohon merasa sangat tersiksa baik lahir maupun bathin dan Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan perkawinannya dengan Termohon; dan apa yang menjadi tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia, sakinah mawadah dan rohmah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak tercapai.

Pemohon berketetapan perkawinan antara Pemohon dan Termohon lebih baik putus karena perceraian; (*Vide Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan*);

9. Bahwa untuk itu Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk memutuskan perkawinan antara Pemohon dan Termohon putus karena perceraian;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Magelang Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini, berkenan untuk memeriksa dan memutus perkara permohonan cerai talak ini sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan perkawinan antara Pemohon dan Termohon putus karena perceraian;
3. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Magelang;
4. Menetapkan besarnya biaya perkara ini menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan Agama Magelang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dan sebenarnya;

Bahwa dalam perkara *a quo* Pemohon telah memberikan kuasanya sebagaimana tersebut di atas, Hakim telah memeriksa identitas dan

Hal. 4 dari 35 Hal. Putusan No.181/Pdt.G/2022/PA.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelengkapan surat kuasa yang bersangkutan dan telah mencocokkannya dengan dokumen elektronik yang telah diupload dalam aplikasi e-court;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir didampingi kuasanya sedangkan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa dalam setiap tahapan persidangan, Hakim telah berupaya menasehati Pemohon dan Termohon agar memperbaiki dan mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk tercapainya perdamaian, telah ditunjuk Sapuan, S.H.I., M.H. sebagai Mediator Hakim dalam mediasi antara kedua belah pihak supaya dapat rukun dan tetap mempertahankan rumah tangga, namun berdasarkan hasil laporan Mediator tersebut tanggal 20 Oktober 2022, ternyata mediasi yang telah dilaksanakan berhasil mencapai kesepakatan sebagian sepanjang berkaitan dengan akibat perceraian, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Hak Asuh Anak dua orang atas nama Nama Disamakan, lahir pada tanggal XX Maret 2020, laki-laki dan Nama Disamakan, lahir pada tanggal X Mei 2021, laki-laki, berada di bawah pengasuhan ibunya (Termohon) dengan tetap memberikan akses kepada Pemohon untuk bertemu, mencurahkan kasih sayang dan melakukan hal-hal positif yang tidak bertentangan dengan norma agama, hukum, dan sosial;
2. Pemohon akan bertanggungjawab memberikan nafkah dua orang anak sebagaimana tersebut dalam angka 1 dengan nafkah sebesar Rp2.000.000, (dua juta rupiah) setiap bulannya hingga anak tersebut dewasa atau mandiri atau berumur 21 tahun. penambahan 10% setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
3. Pemohon bersedia membayar nafkah-nafkah sebagai konsekuensi perceraian dan perlindungan istri (perempuan) sebagai berikut:
 - 3.1 Nafkah Madliyah atau nafkah terhutang selama Januari s.d. Oktober 2022 yang perbulannya adalah sejumlah Rp700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah) sehingga total dikalikan sebanyak 10 (sepuluh) bulan dengan total Rp7.000.000,- (Tujuh juta rupiah);

Hal. 5 dari 35 Hal. Putusan No.181/Pdt.G/2022/PA.MgI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.2 Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan ke depan sejumlah Rp2.100.000,- (Dua juta seratus ribu rupiah);

3.3 Mutáh atau kenang-kenangan dari Pemohon kepada Termohon uang sejumlah Rp7.000.000,- (Tujuh juta rupiah);

3.4 Penggantian hutang untuk Pendidikan dan kebutuhan mendesak anak-anak yang lain Rp2.200.000,- (Dua juta dua ratus ribu rupiah);

Bahwa mengenai pokok sengketa perceraian, Pemohon dan Termohon tidak berhasil didamaikan, oleh karenanya pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa sebelum melanjutkan pemeriksaan perkara, Hakim telah menjelaskan kepada para pihak tentang hak-hak para pihak untuk melanjutkan proses persidangan secara elektronik, dan atas penjelasan tersebut Termohon sepakat untuk melanjutkan pemeriksaan perkara secara elektronik;

Bahwa selanjutnya, terhadap permohonan Pemohon, Termohon telah menyampaikan jawaban secara tertulis dalam sidang secara elektronik sebagai berikut:

1. Bahwa pada pokoknya kami menolak sebagian Permohonan Pemohon, kecuali yang secara tegas kami akui kebenarannya;
2. Bahwa dalam poin 2 a Pemohon menjelaskan "*bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama tidak menetap yaitu di rumah orang tua Pemohon di Dusun Dotakan RT 002 RW 003 Desa Candiroti Kecamatan Candiroti Kabupaten Temanggung dan di rumah orang tua Termohon di jl. Flores 1 no. 18 B RT 002 RW 005 Kelurahan Wates Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang*" bahwa Termohon tidak sependapat dengan dalil tersebut, karena yang terjadi sebenarnya adalah dari awal menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon dan Termohon hanya sesekali berkunjung ke rumah orang tua Termohon.
3. Bahwa dalam poin 2 b pemohon menjelaskan "*bahwa sejak tanggal 13 Oktober 2018 Pemohon bekerja di Ciamis Jawa Barat hingga saat ini. Dan*

Hal. 6 dari 35 Hal. Putusan No.181/Pdt.G/2022/PA.MgI



pulanginya ke rumah orang tua Pemohon dan orang tua Termohon” bahwa Termohon tidak sependapat dengan dalil tersebut, karena yang terjadi sebenarnya adalah sejak Pemohon bekerja di Ciamis Jawa Barat Pemohon hanya pulang kerumah orang tua Pemohon dengan alasan capek jika harus mengantar jemput Termohon ke rumah orang tua Termohon, sehingga setiap jadwal pulang Pemohon, maka Termohon juga pulang ke rumah orang tua Pemohon, baru setelah Termohon hamil 9 bulan dan kemudian melahirkan anak ke 2 Pemohon selalu pulang dahulu kerumah orang tua Termohon untuk menjemput Termohon beserta anak-anak baru setelah itu Pemohon dan Termohon bersama-sama pulang ke rumah orang tua Pemohon.

4. Bahwa dalam poin 4 Pemohon menjelaskan *”bahwa sejak tahun 2021 rumah tangga pemohon dan termohon mulai goyah karena terjadi pertengkaran ”* bahwa hal tersebut tidak benar dan Termohon tidak sependapat dengan dalil/ alasan tersebut. Karena yang terjadi sebenarnya adalah rumah tangga pemohon dan termohon dalam keadaan baik, hanya pada bulan mei 2021 tepatnya 1 hari setelah lebaran idul fitri orang tua Pemohon (ibu) meminta kepada Termohon untuk rujuk dengan mantan istri Pemohon yang alasannya tidak masuk akal dikarenakan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sedang dalam keadaan baik-baik saja dan baru beberapa hari dikaruniai anak ketiga. Dan masalah tersebut bisa diselesaikan dengan pengertian dari Pemohon kepada Termohon bahwa hal tersebut tidak akan pernah terjadi dan tidak akan pernah ada wanita lain dipernikahan ini.

5. Bahwa pada poin 4 a menjelaskan *”bahwa Termohon tidak mau diajak tinggal bersama pemohon dirumah orang tua Pemohon sedangkan Pemohon tidak betah tinggal di rumah orang tua Termohon ”* bahwa Termohon menolak alasan tersebut tersebut karena yang terjadi sebenarnya adalah di saat Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Dusun XXXXXXX Rt XXX Rw XXX, Desa XXXXXXX, Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Temanggung Termohon sering mendengar bahwa orang tua Pemohon (ibu) ingin tinggal sendirian saja karena ingin merasa tenang, dan disaat malam cucu rewel, pada pagi hari selalu mengeluh tidak bisa

Hal. 7 dari 35 Hal. Putusan No.181/Pdt.G/2022/PA.MgI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beristirahat dan menyebabkan tidak enak badan. Hal tersebut juga disampaikan kepada adik dan ipar Pemohon. Dengan adanya permasalahan tersebut maka Termohon merasa kurang nyaman untuk tinggal di rumah orang tua Pemohon karena Termohon merasa hanya menumpang tinggal di rumah orang tua Pemohon. Pemohon tidak pernah lama tinggal di rumah orang tua Pemohon dikarenakan pekerjaan Pemohon yang berlokasi di Ciamis Jawa Barat. Dan jika Pemohon datang kerumah orang tua Termohon, itu hanya sebatas berkunjung saja dan sekalipun menginap tidak pernah sampai 1 minggu lamanya.

6. Bahwa pada poin 5 menjelaskan *"bahwa sebagai akibat pertengkaran Pemohon dan Termohon sudah tidak melakukan hubungan suami istri kurang lebih 1(satu) tahun dan sejak bulan Desember 2021 Pemohon dan Termohon sudah tidak hidup bersama lagi hingga saat ini kurang lebih selama 9 bulan"* bahwa yang terjadi sebenarnya adalah tidak benar jika antara Pemohon dan Termohon sudah tidak melakukan hubungan suami istri kurang lebih 1 tahun karena setelah masa nifas berakhir setelah melahirkan anak ke 3 pada bulan Mei 2021 Termohon masih menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri sampai dengan bulan November, dan setelah itu antara Pemohon dan Termohon baru tidak melakukan hubungan suami istri dikarenakan Pemohon mengaku kecapekan sehingga tidak terpikirkan untuk melakukan hubungan suami istri. Dan di bulan Desember permasalahan antara Pemohon dan Termohon mulai terlihat dengan berubahnya sikap Pemohon yang menjadi diam dan malas untuk berkomunikasi dengan Termohon, di akhir bulan Desember Pemohon pulang kerumah orang tua Pemohon dan disaat itu Termohon menemukan bungkus kondom bekas pakai di tas ransel Pemohon, yang secara otomatis menimbulkan kecurigaan Termohon kepada Pemohon.

7. Bahwa pada poin 6 menjelaskan *"bahwa pada tanggal 25 Juni 2022 Pemohon datang kerumah orang tua Termohon dan kembali terjadi pertengkaran hebat. Dan Pemohon berkeinginan untuk bercerai dengan Termohon"* bahwa yang terjadi sebenarnya adalah Pemohon datang ke rumah orang tua Termohon pada tanggal 28 Juli 2022 untuk pertama kalinya

Hal. 8 dari 35 Hal. Putusan No.181/Pdt.G/2022/PA.MgI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah terjadi perselisihan yang dimulai pada bulan desember 2021 untuk meminta maaf kepada Termohon dan orang tua Termohon dikarenakan Pemohon telah menyakiti termohon dengan melakukan pernikahan siri dengan seorang perempuan bernama Ani Lestari tanpa seijin Termohon selaku Istri sah.

PRIMER:

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya-tidaknya Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Menerima Jawaban Termohon untuk seluruhnya;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kami Mohon putusan yang seadil-adilnya menurut ketentuan aturan hukum islam yang berlaku;

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan replik secara tertulis dalam sidang secara elektronik sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan tegas menolak seluruh dalil jawaban Termohon kecuali yang diakui kebenarannya oleh Pemohon dalam replik ini. Dan tetap pada dalil permohonan.
2. Bahwa Termohon tidak membantah dalil permohonan Pemohon posita 1, dengan demikian telah terbukti kebenarannya.
3. Bahwa Pemohon menolak dengan tegas dalil jawaban Termohon angka 2, dan tetap pada dalil permohonan Pemohon posita 2 huruf a.
4. Bahwa Pemohon menolak dengan tegas dalil jawaban Termohon angka 3, dan tetap pada dalil permohonan Pemohon posita 2 huruf b.
5. Bahwa Termohon tidak membantah dalil permohonan Pemohon posita 2 huruf c dan posita 3, dengan demikian telah terbukti kebenarannya.
6. Bahwa Pemohon menolak dengan tegas dalil jawaban Termohon angka 4. Karena Ibu Pemohon tidak pernah meminta Pemohon untuk rujuk dengan mantan istrinya yang menyebabkan pertengkaran. Faktanya, pertengkaran terjadi karena Termohon tidak mau diajak tinggal bersama Pemohon dan tidak ada lagi kecocokan di antara Pemohon dan Termohon;

Hal. 9 dari 35 Hal. Putusan No.181/Pdt.G/2022/PA.MgI



7. Bahwa Pemohon menolak dengan tegas dalil jawaban Termohon angka 5, karena Ibu Pemohon tidak pernah mengatakan kepada Termohon maupun adik dan ipar Pemohon tentang ingin hidup sendiri akibat merasa terganggu oleh kehadiran anak-anak Pemohon dan Termohon yang seringkali rewel sehingga menyebabkan Ibu Pemohon tidak dapat beristirahat dengan tenang setiap malam;

Bahwa Pemohon membenarkan tidak pernah menginap di rumah orang tua Termohon yang terletak di Kota Magelang karena Pemohon bekerja di luar kota dan hanya mendapat izin cuti beberapa hari saja, sehingga tidak cukup waktunya apabila Pemohon menginap di rumah orang tua Termohon.

8. Bahwa Pemohon menolak dalil jawaban Termohon angka 6 dan tetap pada dalil Permohonan Pemohon posita 5. Pemohon sudah tidak berhubungan dengan Termohon sejak sebelum kelahiran anak ketiga, karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran yang mengakibatkan rasa cinta Pemohon kepada Termohon hilang sehingga tidak ada keinginan dan sulit untuk melakukan hubungan suami istri dengan Termohon.

9. Bahwa Pemohon menolak dalil jawaban Termohon dan tetap pada dalil permohonan Pemohon posita 6. Jawaban Termohon angka 7 tidak seluruhnya benar, karena saat itu Pemohon datang ke rumah orang tua Termohon dalam keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi. Sehingga Pemohon datang dengan maksud untuk minta maaf dan pamit kepada Termohon untuk mengakhiri perkawinan antara Pemohon dengan Termohon secara baik-baik. Namun justru terjadi pertengkaran dan Termohon menyakiti badan Pemohon di depan anak Pemohon dan Termohon.

10. Bahwa Pemohon menolak dalil jawaban Termohon untuk selebihnya.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Magelang Cq, majelis hakim pemeriksa perkara ini berkenan mmeberikan putusan sebagai berikut :

Hal. 10 dari 35 Hal. Putusan No.181/Pdt.G/2022/PA.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Magelang;
3. Menetapkan besarnya biaya perkara ini menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan Agama Magelang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dan sebenarnya;

Bahwa terhadap replik Pemohont tersebut, Termohon telah mengajukan duplik secara tertulis dalam sidang secara elektronik sebagai berikut:

1. Bahwa pada prinsipnya Termohon tetap pada pendiriannya sebagaimana telah disampaikan pada jawaban Termohon;
2. Bahwa Termohon pada prinsipnya menolak seluruh permohonan Pemohon, kecuali yang telah diakui kebenarannya;
3. Bahwa Pemohon sejak awal permohonan sampai pada replik sangat antusias dan bersemangat untuk menceraikan Termohon. Hal ini menunjukkan bahwa Pemohon sebagai kepala rumah tangga telah gagal dan tidak dapat membina keluarga serta tidak sejalan dengan tuntunan agama;
4. Bahwa Termohon menolak dengan tegas Replik Pemohon pada angka 3, dan tetap pada dalil jawaban Termohon pada angka 2;
5. Bahwa Termohon menolak dengan tegas Replik Pemohon pada angka 4, dan tetap pada dalil jawaban Termohon pada angka 3;
6. Bahwa Termohon menolak dengan tegas Replik Pemohon pada angka 6 dan tetap pada dalil jawaban Termohon pada angka 4. Hal ini dikuatkan dengan pernyataan adik pemohon yang mengingat kejadian tersebut dan akan kami buktikan dalam pembuktian;
7. Bahwa Termohon menolak dengan tegas Replik Pemohon pada angka 7 dan tetap pada dalil jawaban Termohon pada angka 5 (lima). Hal ini dikuatkan dengan pernyataan adik ipar Pemohon yang menyatakan bahwa

Hal. 11 dari 35 Hal. Putusan No.181/Pdt.G/2022/PA.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adik ipar Pemohon juga mendengar ibu Pemohon yang ingin tinggal sendiri, dan akan kami buktikan dalam pembuktian;

8. Bahwa Termohon menolak dengan tegas Replik Pemohon pada angka 8 dan tetap pada dalil jawaban Termohon pada angka 6 (enam). Selanjutnya pada Replik Termohon angka 9 (sembilan) tidak seluruhnya benar, karena disaat Pemohon di tanya oleh orang tua Termohon bagaimana kelanjutan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon apakah mau diperbaiki atau tidak Pemohon menjawab tidak bisa memberikan keputusan saat itu juga dikarenakan akan berfikir terlebih dahulu;

9. Bahwa Termohon menolak Replik pemohon untuk selebihnya.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, Termohon memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *aquo* untuk selanjutnya memberikan putusan yan gamarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya-tidaknya Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Menerima Jawaban Termohon untuk seluruhnya;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kami Mohon putusan yang seadil-adilnya menurut ketentuan aturan hukum islam yang berlaku;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

- 1) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dari Disdukcapil Kecamatan Candirot, Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah, Nomor XXXXXXXXXXXX tanggal 27 November 2018, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, tanpa aslinya namun dibenarkan oleh Termohon dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
- 2) Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Magelang Utara, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah, Nomor XXXX/XXX/V/2017 Tanggal 20 Mei 2017. Bukti surat tersebut telah

Hal. 12 dari 35 Hal. Putusan No.181/Pdt.G/2022/PA.MgI



diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Nama Disamarkan**, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di XXXXXXXX RT XXX / RW XXX, Kelurahan XXXXXXXXXX, Kecamatan Candiroto, Temanggung., di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah tahun 2017 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal belum menetap, karena sejak tahun 2018 Pemohon bekerja di Jawa Barat dan pulangnyanya kadang 1 sampai 3 bulan sekali, dan ketika pulang, Pemohon menjemput Termohon di rumah orang tua Termohon di Magelang, lalu diajak menginap semalam sampai 2 malam di rumah saksi di Candiroto, Temanggung;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 3 orang anak yang masih kecil-kecil dan yang paling besar baru masuk TK;
- Bahwa Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Magelang, dan setiap kali Pemohon pulang selalu menjemput Termohon dan ketika Pemohon hendak berangkat lagi ke Jawa Barat, Pemohon mengantarkan kembali Termohon dan anak-anaknya di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak bulan Desember 2021 Pemohon ketika pulang sudah tidak menjemput Termohon di rumah orang tuanya dan setelah itu Pemohon juga jarang pulang;
- Bahwa saksi tidak tahu masalahnya apa, namun Pemohon beberapa kali curhat dengan saksi, jika Pemohon merasa seperti bujangan tapi punya

Hal. 13 dari 35 Hal. Putusan No.181/Pdt.G/2022/PA.MgI



tanggung, karena semua dilakukan sendiri tanpa bantuan istri, dan Pemohon pernah curhat jika Pemohon pernah mengucapkan kata talak terhadap Termohon, karena Termohon selalu ngeyel jika dinasehati;

- Bahwa menurut cerita Pemohon, Pemohon mengucapkan talak pada Termohon pada bulan Desember 2021 yang lalu;
- Bahwa Pemohon masih rutin mengirim nafkah untuk anak-anaknya melalui transfer;
- Bahwa setahu saksi nafkah yang dikirimkan Pemohon untuk anak-anaknya sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah), karena Pemohon masih punya tanggungan 2 orang anak dari mantan istri pertama yang berada di pondok dan saat ini sudah besar, jadi uang Pemohon dibagi-bagi, karena Penghasilan Pemohon setiap bulan hanya sekitar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa saksi sebagai orang tua pernah menasehati agar Termohon mau ikut Pemohon ke Jawa Barat, namun Termohon hanya menjawab "repot", dan saksi juga yang dimaksud repot oleh Termohon itu seperti apa;
- Bahwa selama Pemohon berada di Jawa Barat, Termohon hanya pernah sekali saja datang ke rumah saksi di Candirot, yaitu saat saksi sakit tipes Pemohon menelpon dan memaksa Termohon untuk menjenguk, Termohon datang menjenguk dengan mengendarai sepeda motor;
- Bahwa saksi berharap, agar rumah tangga Pemohon dan Termohon bisa hidup langgeng, harusnya bisa hidup bersama dan tidak terpisah jauh, seperti saksi yang medampingi suami hampir 35 tahun tidak pernah meninggalkan suami dan kalau pergi juga selalu ijin;

Saksi 2, **Nama Disamarkan**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di XXXXXXXX RT XXX / RW XXX, Kelurahan XXXXXXXXX, Kecamatan Candirot, Temanggung., di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adik kandung Pemohon;

Hal. 14 dari 35 Hal. Putusan No.181/Pdt.G/2022/PA.MgI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Pemohon dengan Termohon menikah pada tahun 2017, keduanya sudah dikaruniai 3 orang anak yang masih kecil-kecil;
 - Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon belum menetap masih wira-wiri kadang di rumah orang tua Pemohon di Candiroto dan kadang di rumah orang tua Termohon di Magelang, namun sejak tahun 2018 Pemohon bekerja di Jawa Barat sehingga Termohon tetap tinggal di rumah orang tua Termohon. Setiap Pemohon pulang sehari atau 2 hari, Pemohon selalu menjemput Termohon dulu di Magelang dan setiap Pemohon mau kembali bekerja di Jawa Barat, Termohon diantarkan kembali ke rumah orang tua Termohon;
 - Bahwa saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak seperti itu lagi, karena sejak bulan Desember 2021 Pemohon sudah tidak menjemput Termohon dan anak-anaknya kalau sedang pulang ke Candiroto, dan sejak bulan Desember 2021 sampai sekarang Pemohon pulang hanya 3 kali, itupun tidak menjemput Termohon;
 - Bahwa saksi tidak tahu masalahnya apa, namun saksi mendengar dari cerita ibu Pemohon bahwa Termohon tidak bersedia diajak pindah ke Jawa Barat karena repot, sebab anak yang paling besar sudah masuk TK;
 - Bahwa Pemohon masih rutin mengirim nafkah untuk anak-anaknya yang saat ini diasuh oleh Termohon, saksi mengetahui karena bukti transfernya selalu dikirimkan ke saksi;
 - Bahwa setahu saksi antara Pemohon dan Termohon belum pernah diupayakan agar rukun kembali;
 - Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon melalui Kuasanya menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi;
- Bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan bukti surat dan dua orang saksi;

1. Bukti Surat

- 1) Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX/XXX/V/2017 Tanggal 20 Mei 2017 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal. 15 dari 35 Hal. Putusan No.181/Pdt.G/2022/PA.MgI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Magelang Utara Kota Magelang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

2) Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXXXXXXXXX Tanggal XX Juni 2021 atas nama Nama Disamarkan dikeluarkan oleh Kepala Dinas Dan Pencatatan Sipil Kota Magelang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

3) Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXX-LT-XXXXXXXX-XXXX Tanggal 5 Januari 2021 atas nama Nama Disamarkan dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Magelang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

4) Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXX-LT-XXXXXXXX-XXXX Tanggal 23 Juni 2021 atas nama Nama Disamarkan dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Magelang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.4). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

5) Print out Chatting Termohon dengan adik Pemohon (Nama Disamarkan). Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah dinazegelen kemudian diberi kode bukti (T.5). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

6) Print out Chatting Termohon dengan adik ipar Pemohon (Nama Disamarkan). Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah dinazegelen kemudian diberi kode bukti (T.6). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

2. Bukti Saksi

Hal. 16 dari 35 Hal. Putusan No.181/Pdt.G/2022/PA.MgI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1. **Nama Disamarkan**, tempat dan tanggal lahir Banyumas, 02 Januari 1962, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pensiunan, tempat kediaman di Jl. XXXXXX X No.XX X XXXXXXXX RT.XXX RW.XXX, Kelurahan XXXXX, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Pemohon dan Termohon, Saksi sebagai Ibu kandung Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami isteri yang menikah pada tahun 2017;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Candiroto Temanggung tetapi Pemohon bekerja di Batang sehingga Pemohon dan Termohon tidak setiap hari tinggal bersama di sana. Termohon juga sudah pindah alamat di Candiroto. Kemudian 2 (dua) tahun setelah menikah, Pemohon mengalami masalah dalam pekerjaannya sehingga Pemohon pindah bekerja ke Ciamis Jawa Barat kemudian sejak itu Termohon tinggal di rumah Saksi di Wates, Magelang Utara, Kota Magelang sampai sekarang dan Termohon juga pindah alamat di tempat Saksi dengan alasan Termohon lebih dekat dalam pengurusan administrasi kependudukan apabila Termohon pindah alamat di Kota Magelang dan Termohon tidak harus ke Temanggung;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 3 (tiga) anak yang bernama Fathan, berumur 4 (empat) tahun, saat ini diasuh oleh Kakak Termohon yang bernama XXXX, Nama Disamarkann, keduanya masih kecil dan saat ini tinggal bersama Termohon;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun walaupun Pemohon dan Termohon tidak setiap hari hidup bersama dalam satu rumah tetapi Pemohon sering menghubungi Termohon melalui video call untuk menanyakan keadaan Termohon dan anak-anaknya dan Pemohon juga sering pulang ke rumah saksi untuk menemui anak-anak dan Termohon, namun sejak adanya Covid-19, atau sekitar bulan Maret

Hal. 17 dari 35 Hal. Putusan No.181/Pdt.G/2022/PA.MgI



2020 mulai terjadi perselisihan yang mengakibatkan hubungan Pemohon dan Termohon renggang;

- Saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan antara Pemohon dan Termohon tetapi yang pernah Saksi ketahui, pada bulan Desember 2021 Pemohon pulang dari Ciamis langsung ke Candirototo karena adik Pemohon yang bernama Nama Disamarkan menikah tetapi Pemohon tidak menjemput Termohon ke rumah Saksi dan Pemohon juga tidak mengajak Termohon untuk menghadiri pernikahan adiknya tersebut namun adik sepupu Pemohon yang datang ke rumah Saksi untuk menjemput Termohon dan mengajak Termohon ke rumah orang tua Pemohon di Candirototo untuk menghadiri pernikahan adik Pemohon;

- Bahwa sejak bulan Maret 2020 antara Pemohon dan Termohon masih berkomunikasi tetapi Pemohon sudah jarang pulang ke rumah Saksi untuk tinggal bersama Termohon dan anak-anaknya dengan alasan covid-19;

- Bahwa sejak bulan Desember 2021 antara Pemohon dan Termohon sudah tidak komunikasi lagi dan Pemohon tidak pernah merespon jika Termohon atau Saksi menghubungi Pemohon melalui Handphone, bahkan pada waktu lebaran tahun 2022 Pemohon tidak pulang ke rumah Saksi untuk bertemu dengan Termohon dan anak-anaknya tetapi adik-adik Pemohon yang datang ke rumah Saksi dan mengatakan jika Pemohon tidak bisa pulang karena Pemohon sibuk dengan pekerjaannya;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada masalah lain yang menyebabkan hubungan Pemohon dan Termohon menjadi renggang;

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang keinginan Pemohon untuk kembali dan rujuk dengan mantan istri pertama Pemohon, tetapi pada waktu sebelum lebaran haji tahun 2022, Pemohon pernah datang ke rumah Saksi dengan mengajak anak dari isteri pertama Pemohon dan Pemohon menangis dipangkuan Saksi serta minta maaf kepada Saksi, namun beberapa menit kemudian Pemohon pamit untuk pulang sehingga Saksi bertanya kepada Pemohon "Mengapa kamu tidak menginap,

Hal. 18 dari 35 Hal. Putusan No.181/Pdt.G/2022/PA.MgI



apakah kamu tidak kangen sama anak dan isterimu?" kemudian Pemohon menjawab "saya sudah mentalak Termohon lebih dari 3 (tiga) kali dan Saksi sudah ada wanita lain di Ciamis" kemudian seketika itu juga Saksi marah dan Saksi mengatakan kepada Pemohon jika Saksi tidak terima kalau Termohon dan anak-anaknya ditelantarkan oleh Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Desember 2021;

- Bahwa selama Pemohon dan Termohon pisah rumah, belum pernah ada upaya damai dari keluarga Pemohon bahkan Saksi menunggu kedatangan keluarga Pemohon ke rumah Saksi tetapi sampai sekarang keluarga Pemohon belum pernah datang ke rumah Saksi;

- Bahwa selama ini Saksi pernah merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil dan Saksi pernah memberikan kesempatan kepada Pemohon jika Pemohon ingin kembali rukun dengan Termohon maka Pemohon harus meninggalkan wanita lain yang di Ciamis dan pada waktu itu Pemohon menjawab "Semua itu butuh waktu". Namun hingga sekarang Pemohon tidak pernah datang ke tempat saksi lagi;

Saksi 2. **Nama Disamarkan**, tempat dan tanggal lahir Magelang, XX Maret 1960, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan, tempat kediaman di XXXXXXXX No.XXX RT.XXX RW.XXX, Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan Temanggung, Kabupaten Temanggung, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai ayah sambung dari Termohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah hidup rukun dan tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di XXXXXXXX Temanggung tetapi Pemohon bekerja di Batang sehingga Pemohon dan Termohon tidak setiap hari tinggal bersama disana setelah itu Pemohon pindah kerja di Ciamis Jawa Barat sehingga Termohon bersama anaknya tinggal di rumah orang tua Termohon di Kota Magelang sampai sekarang dan Pemohon pulang dari Ciamis setiap 2 (dua) sampai 3 (tiga) bulan sekali ke rumah orang tua Termohon di Kota Magelang;

Hal. 19 dari 35 Hal. Putusan No.181/Pdt.G/2022/PA.MgI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 3 (tiga) anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon setelah menikah pada awalnya kelihatan rukun namun sejak 3 (tiga) tahun terakhir rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai retak karena Pemohon jarang pulang ke rumah orang tua Termohon dengan alasan Pemohon dikarantina karena covid;
- Bahwa Pemohon sudah tidak pernah pulang ke rumah Termohon kurang lebih selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Pemohon yang terakhir sejak 1 (satu) tahun yang lalu pada waktu Pemohon pulang ke rumah Termohon;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebabnya secara pasti tetapi yang saksi ketahui Pemohon tidak pulang ke rumah Termohon karena Pemohon bekerja;
- Bahwa Saksi pernah menanyakan kepada Termohon alasan Pemohon tidak pernah pulang ke rumah Termohon tetapi Termohon tidak pernah menceritakan masalahnya kepada saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika Pemohon menjalin hubungan dengan wanita lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa Saksi belum pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon karena saksi tidak pernah bertemu dengan Pemohon lagi;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Termohon menyatakan cukup dan tidak mengajukan alat bukti lagi;

Bahwa selanjutnya Pemohon melalui Kuasanya telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis dalam sidang secara elektronik sebagaimana terlampir dalam berita acara sidang perkara ini, yang pada pokoknya Pemohon berpendapat dalil-dalil permohonannya tentang adanya perselisihan dan pertengkarannya yang berakibat pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon telah terbukti, sehingga Pemohon tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Termohon;

Hal. 20 dari 35 Hal. Putusan No.181/Pdt.G/2022/PA.MgI



Bahwa demikian pula Termohon telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis dalam sidang secara elektronik sebagaimana terlampir dalam berita acara sidang ini, yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan dupliknya, yaitu agar permohonan Pemohon dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Legal Standing Kuasa Hukum

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon telah memberikan kuasanya kepada para advokat sebagaimana tersebut di atas, dan ternyata Surat Kuasa Khusus Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, begitu pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon, telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karenanya Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Upaya Damai dan Mediasi

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator Hakim yang telah ditunjuk, ternyata dalam proses mediasi, Pemohon dan Termohon bersepakat sebagian sepanjang berkaitan dengan akibat-akibat perceraian yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Hak Asuh Anak dua orang atas nama Nama Disamarkan, lahir pada tanggal XX Maret 2020, laki-laki dan Nama Disamarkan, lahir pada tanggal X Mei 2021, laki-laki, berada di bawah pengasuhan ibunya (Termohon) dengan tetap memberikan akses kepada Pemohon untuk bertemu,

Hal. 21 dari 35 Hal. Putusan No.181/Pdt.G/2022/PA.MgI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencurahkan kasih sayang dan melakukan hal-hal positif yang tidak bertentangan dengan norma agama, hukum, dan sosial;

2. Pemohon akan bertanggungjawab memberikan nafkah dua orang anak sebagaimana tersebut dalam angka 1 dengan nafkah sebesar Rp2.000.000, (dua juta rupiah) setiap bulannya hingga anak tersebut dewasa atau mandiri atau berumur 21 tahun. penambahan 10% setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

3. Pemohon bersedia membayar nafkah-nafkah sebagai konsekuensi perceraian dan perlindungan istri (perempuan) sebagai berikut:

3.1 Nafkah Madliyah atau nafkah terhutang selama Januari s.d. Oktober 2022 yang perbulannya adalah sejumlah Rp700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah) sehingga total dikalikan sebanyak 10 (sepuluh) bulan dengan total Rp7.000.000,- (Tujuh juta rupiah);

3.2 Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan ke depan sejumlah Rp2.100.000,- (Dua juta seratus ribu rupiah);

3.3 Mutáh atau kenang-kenangan dari Pemohon kepada Termohon uang sejumlah Rp7.000.000,- (Tujuh juta rupiah);

3.4 Penggantian hutang untuk Pendidikan dan kebutuhan mendesak anak-anak yang lain Rp2.200.000,- (Dua juta dua ratus ribu rupiah);

Sedangkan mengenai pokok sengketa perceraian, antara Pemohon dan Termohon tidak berhasil didamaikan. Meski demikian, upaya damai dan mediasi yang telah ditempuh tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 HIR dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Pemeriksaan Pokok Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian terhadap pokok sengketa perceraian tidak berhasil, maka pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum, sebagaimana ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50

Hal. 22 dari 35 Hal. Putusan No.181/Pdt.G/2022/PA.MgI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah sebagaimana tersebut dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon, telah terjadi jawab-jinawab antara Pemohon dan Termohon sebagaimana termuat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan jawab-jinawab tersebut, perlu dipertimbangkan dan dapat diklasifikasikan dari sudut pandang hukum pembuktian sebagai berikut:

- Bahwa atas dalil-dalil yang diakui maka dalil tersebut dianggap terbukti, jika diakui sebagian maka dianggap sudah terbukti sebagian dari dalil tersebut;
- Bahwa dalil yang tidak dijawab (*referte*) maka tetap harus dibuktikan;
- Bahwa dalil yang dibantah berarti dalil tersebut dianggap belum terbukti dan harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah;
- Bahwa kedua belah pihak dibebankan bukti secara seimbang yakni Pemohon dibebankan untuk membuktikan dalil permohonannya dan Termohon dibebankan untuk membuktikan dalil bantahannya;
- Bahwa dalam hal pembebanan bukti secara seimbang jika terjadi pertentangan dalil maka beban bukti dibebankan pada pihak yang mengajukan dalil yang bersifat positif bukan pihak yang mengajukan dalil yang bersifat negatif;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang isi dan Pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, hubungan perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka posita permohonan Pemohon tentang hubungan pernikahan Pemohon dengan Termohon tetap harus dibuktikan. Demikian pula, dalam sengketa perceraian dengan alasan perselisian dan pertengkaran terus menerus, pengakuan tidak dapat berdiri sendiri sebagai bukti, namun hanya bernilai bukti permulaan, maka untuk dapat

Hal. 23 dari 35 Hal. Putusan No.181/Pdt.G/2022/PA.MgI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpulkan menjadi fakta, pengakuan Termohon dalam konsteks tersebut tetap harus dikuatkan dengan bukti lain. Berdasarkan pasal 163 HIR, Pemohon dibebani untuk membuktikan dalil permohonannya, dan Termohon dibebani untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Pembuktian Pemohon

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menyampaikan bukti berupa bukti surat P.1 dan P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 adalah fotokopi dari akta autentik dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan atau oleh pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup dan bercap pos (*vide*: Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sehingga Hakim menilai alat-alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka Hakim berpendapat bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 telah membuktikan kebenaran identitas prinsipal Pemohon, oleh karenanya terbukti Pemohon prinsipal adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 telah membuktikan Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 20 Mei 2017, dan pernikahan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Pemohon dan Termohon adalah orang yang berkepentingan dalam perkara *in casu*;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Pemohon

Hal. 24 dari 35 Hal. Putusan No.181/Pdt.G/2022/PA.MgI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, Hakim perlu mempertimbangkan apakah saksi-saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil alat bukti saksi, di mana agar keterangan saksi dapat dikonstruksi sebagai sebuah fakta persidangan, saksi-saksi harus memenuhi ketentuan syarat formil maupun materiil alat bukti saksi sebagai berikut:

1. Syarat Formil, yang meliputi:
 - a) Cakap menjadi saksi berdasarkan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan ayat (2) HIR;
 - b) Keterangan saksi disampaikan di sidang pengadilan;
 - c) Pemeriksaan saksi dilakukan satu per satu; dan
 - d) Mengucapkan sumpah atau janji sebelum memberikan kesaksian.
2. Syarat Materiil, yang meliputi:
 - a) Keterangan yang disampaikan merupakan peristiwa yang dilihat, didengar, dan dirasakan sendiri oleh saksi, bukan hasil dari kesimpulan, pengamatan, dan informasi dari pihak lain (*vide* Pasal 171 ayat (2) HIR)
 - b) Keterangan yang diberikan harus diketahui alasan dan sumber pengetahuannya (*vide* Pasal 171 ayat (1) HIR), dan
 - c) Keterangan-keterangan para saksi harus bersesuaian satu sama lain (*vide* Pasal 172 HIR);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan mengenai syarat formil alat bukti saksi, kedua saksi Pemohon ternyata telah memenuhi seluruh persyaratan formil alat bukti saksi sehingga dapat didengar keterangannya, dan oleh karena alat bukti saksi berkekuatan pembuktian bebas (*vrijbewijskracht*), maka terhadap kesaksian kedua saksi tersebut, Hakim akan mempertimbangkan kekuatan pembuktiannya;

Menimbang, bahwa secara materiil, kedua saksi Pemohon tidak pernah mengetahui sendiri adanya pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon, hanya saja saksi pertama Pemohon mendapat keluhan dari Pemohon bahwa Pemohon merasa dirinya seperti bujangan yang memiliki tanggungan (istri dan anak-anak) karena antara Pemohon dan Termohon tidak hidup dalam satu rumah, dan saksi tersebut telah menasehati Termohon agar mau tinggal dan hidup bersama Pemohon di tempat kerja Pemohon, namun

Hal. 25 dari 35 Hal. Putusan No.181/Pdt.G/2022/PA.MgI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mau dengan alasan repot. Namun pada dasarnya saksi tersebut tidak mengetahui secara pasti penyebab ketidakrukunan antara Pemohon dan Termohon, melainkan hanya dapat menjelaskan akibat hukum (*Rechts Gevolg*) dari ketidakrukunan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, yakni adanya pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2021 dan sejak saat itu keduanya tidak melaksanakan kewajiban sebagai suami isteri. Meskipun demikian, sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 299 K/AG/2003, tanggal 8 Juni 2005, keterangan saksi dalam sengketa perceraian yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*Rechts Gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian;

Pembuktian Termohon

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan alat bukti surat T.1 sampai dengan T.6 dan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa bukti T.1 sampai dengan T.4 adalah fotokopi dari akta autentik dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan atau oleh pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup dan bercap pos (*vide*: Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sehingga Hakim menilai alat-alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka Hakim berpendapat bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti T.5 dan T.6 adalah hasil cetak dari percakapan Whsaap yang merupakan salah satu bentuk bukti dokumen elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 menyebutkan bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan perluasan dari alat bukti hukum yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Syarat materiil diatur dalam Pasal 6, Pasal

Hal. 26 dari 35 Hal. Putusan No.181/Pdt.G/2022/PA.MgI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15, dan Pasal 16 Undang-Undang tersebut, yang pada intinya Informasi dan Dokumen Elektronik harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya, dan ketersediaanya. Untuk menjamin terpenuhinya persyaratan materil yang dimaksud, dalam banyak hal dibutuhkan digital forensik, ternyata bukti tersebut diajukan tanpa melampirkan hasil telaah digital forensik sehingga tidak dapat dijamin keasliannya, maka bukti tersebut hanya dapat dikonstruksi sebagai bukti permulaan, dan harus dikuatkan dengan bukti lain agar nilai pembuktiannya sempurna. Sedangkan apabila tidak terdapat bukti lain yang menguatkan, maka kedua bukti tersebut dapat dikesampingkan;

Menimbang, bahwa secara materil bukti T.1 sama dengan bukti P.2, oleh karenanya Hakim mencukupkan pembuktiannya dengan merujuk pada pertimbangan terhadap bukti P.2;

Menimbang, bahwa bukti T.2 menerangkan antara Pemohon, Termohon, dan anak-anak yang bernama Nama Disamarkan dan Nama Disamarkan berada dalam satu ikatan kekeluargaan, di mana Pemohon sebagai Kepala Keluarga, Termohon sebagai istri, dan kedua anak tersebut adalah anak-anak dari Pemohon dan Termohon. Keluarga tersebut tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang sejak tanggal 23 Juni 2021;

Menimbang, bahwa bukti T.3 telah membuktikan anak yang bernama Nama Disamarkan adalah anak dari Pemohon dan Termohon yang lahir di Kota Magelang tanggal XX Maret 2020 dan saat ini berusia 2 tahun 7 bulan;

Menimbang, bahwa bukti T.4 telah membuktikan anak yang bernama Nama Disamarkan adalah anak dari Pemohon dan Termohon yang lahir di Kota Magelang, tanggal X Mei 2021 dan saat ini berusia 1 tahun 6 bulan;

Menimbang, bahwa materi bukti T.5 dan T.6 tidak dikuatkan dengan alat bukti lain apapun, maka alat bukti tersebut dapat dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Termohon juga telah mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Hal. 27 dari 35 Hal. Putusan No.181/Pdt.G/2022/PA.MgI



Menimbang, bahwa terhadap keterangan dua orang saksi Termohon tersebut, kedua saksi Termohon telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi, sedangkan secara materiil ternyata saksi pertama Termohon dapat menjelaskan penyebab (*Vreem de Oorzaak*) dan akibat hukum (*Rechts Gevolg*) dari ketidakrukunan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, yakni adanya pertengkaran yang disebabkan Pemohon mengaku telah mengucapkan talak terhadap Termohon lebih dari tiga kali dan mengaku memiliki wanita lain di Ciamis, dan saksi tersebut telah menerangkan tentang adanya pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sejak bulan Desember 2021; Sedangkan saksi kedua, hanya dapat menjelaskan akibat hukum (*Rechts Gevolg*) dari ketidakrukunan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, yakni adanya pisah tempat tinggal dan sejak saat itu keduanya tidak melaksanakan kewajiban sebagai suami isteri, serta saksi tersebut tidak mengetahui sendiri perihal penyebab pisah rumah dan terjadinya pertengkaran yang menjadikan mereka tidak rukun sebagai alasan untuk bercerai. Meskipun demikian, sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 299 K/AG/2003, tanggal 8 Juni 2005, keterangan saksi dalam sengketa perceraian yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*Rechts Gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa dalil-dalil Pemohon tentang penyebab pertengkaran dan perselisihan pada posita permohonan angka 4 poin a dan b kurang bukti, demikian pula dalil jawaban Termohon yang menyatakan bahwa penyebab pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon dikarenakan ibu Pemohon meminta agar Pemohon rujuk dengan istri pertama Pemohon, serta tentang alasan tidak tinggal satu rumah dengan orang tua Pemohon kurang bukti;

Menimbang, bahwa namun berdasarkan permohonan Pemohon, jawab-jinawab antara Pemohon dan Termohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi baik dari Pemohon dan Termohon, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

Hal. 28 dari 35 Hal. Putusan No.181/Pdt.G/2022/PA.MgI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah, dan menikah pada tanggal 20 Mei 2017;
- Bahwa dari pernikahannya tersebut, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa setelah menikah, antara Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Candiroto Temanggung selama kurang lebih satu setengah tahun, dan selanjutnya antara Pemohon dan Termohon menjalin hubungan jarak jauh, di mana Pemohon bekerja di Ciamis Jawa Barat, sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tuanya di Kota Magelang;
- Bahwa selama Pemohon bekerja di Ciamis, setiap Pemohon pulang ke Candiroto Temanggung selalu menjemput Termohon dan anak-anaknya terlebih dahulu di Magelang, untuk kemudian diajak bersama ke rumah orang tua Pemohon di Temanggung;
- Bahwa sekurang-kurangnya sejak bulan Desember 2021, Pemohon sudah tidak lagi menjemput Termohon ketika pulang ke Temanggung, dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama lagi serta kewajiban sebagai suami istri telah tidak terlaksana sekurang-kurangnya selama 10 (sepuluh) bulan terakhir;
- Bahwa telah dilakukan upaya damai antara Pemohon dan Termohon baik oleh pihak keluarga di luar persidangan, oleh Hakim dalam setiap tahapan persidangan, maupun oleh Mediator dalam proses mediasi, namun upaya-upaya tersebut tidak berhasil karena Pemohon tetap menginginkan perceraian dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;
- Bahwa telah terjadi kesepakatan sebagian dalam proses mediasi yang berkaitan dengan akibat-akibat perceraian sebagaimana tersebut di atas;

Pertimbangan Hukum Berdasarkan Fakta

Menimbang, bahwa sebelum memberikan pertimbangan hukum terhadap fakta-fakta hukum di atas, Hakim perlu mengemukakan bahwa prinsip dasar perkawinan atau pernikahan dalam Islam adalah akad yang sangat kuat

Hal. 29 dari 35 Hal. Putusan No.181/Pdt.G/2022/PA.MgI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau *mitsaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah serta diperlukan niat yang besar dari suami isteri untuk menjaga hubungan dengan melaksanakan tanggung jawabnya masing-masing dan memupuk kasih sayang antara satu dengan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan sebagaimana tersebut di atas, tergambar secara nyata keretakan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, karenanya Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal dalam keadaan tidak rukun. Selama pisah tempat tinggal tersebut Pemohon tidak kunjung menunjukkan komitmennya untuk memperbaiki hubungannya dengan Termohon agar rumah tangganya dengan Termohon kembali utuh, atau setidaknya upaya damai antara keduanya tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga yang sedemikian rupa, maka tujuan perkawinan sebagaimana yang digariskan dalam Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang isi pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal, sakinah, mawaddah dan rahmah, tidaklah dapat diwujudkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*) dan tidak mungkin lagi didamaikan, sehingga memaksakan Pemohon dan Termohon tetap berada dalam satu ikatan perkawinan justru dapat menimbulkan mafsadat, tidak hanya bagi Pemohon, namun juga terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karenanya dalil permohonan Pemohon telah cukup alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) dan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang isi pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah

Hal. 30 dari 35 Hal. Putusan No.181/Pdt.G/2022/PA.MgI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, permohonan Pemohon patut dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka Hakim dapat memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Magelang;

Tentang Pelaksanaan Kesepakatan Sebagian

Menimbang, bahwa oleh karena pokok permohonan cerai talak Pemohon dikabulkan, maka kesepakatan sebagian antara Pemohon dan Termohon dalam mediasi tentang akibat perceraian dapat dikukuhkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara cerai, khususnya perkara cerai talak yang disertai dengan pembebanan tertentu terhadap suami yang ingin menalak isterinya merupakan perkara yang bersentuhan langsung dengan kepentingan hukum, harkat, dan martabat perempuan;

Menimbang, bahwa dalam beberapa fakta ditemukan pembebanan yang dibayarkan kemudian setelah dijatuhkannya talak banyak dijadikan sebagai celah bagi pihak laki-laki untuk mengelak atau menghindari dari kewajibannya membayar biaya-biaya yang telah dihukumkan kepadanya. Dalam konteks ini, pihak perempuan seringkali dirugikan karena pasca pengucapan ikrar talak, pihak perempuan kesulitan menuntut pemenuhan hak-haknya, sekalipun dengan menggunakan mekanisme eksekusi, apalagi eksekusi bukanlah proses yang sederhana dan murah;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut tidak selaras dengan semangat untuk mewujudkan keadilan antara laki-laki dan perempuan, menghindari diskriminasi antara laki-laki dan perempuan, serta meminimalisir hambatan-hambatan yang dihadapi kaum perempuan dalam memperoleh hak-hak hukumnya akibat sistem peradilan yang tidak mencerminkan upaya perlindungan terhadap hak-hak kaum perempuan;

Menimbang, bahwa semangat tersebut telah ditegaskan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum (PERMA) yang salah satu

Hal. 31 dari 35 Hal. Putusan No.181/Pdt.G/2022/PA.MgI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konsiderannya adalah kewajiban negara untuk memastikan bahwa perempuan memiliki akses terhadap keadilan dan bebas dari diskriminasi dalam sistem peradilan. Perma tersebut menetapkan bahwa dalam mengadili perempuan berhadapan hukum, harus memerhatikan asas-asas yang mencakup: 1) penghargaan atas harkat dan martabat manusia; 2) non diskriminasi; 3) kesetaraan gender; 4) persamaan di depan hukum; 5) keadilan; 6) kemanfaatan; dan 7) kepastian hukum;

Menimbang, bahwa Perma tersebut juga telah diperkuat dengan hasil rumusan rapat kamar agama yang disahkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang salah satu kaidah atau normanya adalah bahwa Pengadilan dapat mencantumkan klausula (amar) penghukuman akibat perceraian seperti nafkah *iddah*, *mut'ah*, dan nafkah lampau (*madliyah*) agar dibayarkan suami kepada isterinya sesaat sebelum pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa Hakim, dalam hal ini sependapat dengan semangat dalam PERMA dan SEMA tersebut di atas. Namun demikian, mengenai mekanisme atau waktu pembayarannya, Hakim menetapkan bahwa kesepakatan pemberian *mut'ah* oleh Pemohon kepada Termohon wajib dilakukan sesaat setelah ia mengucapkan ikrar talak. Mekanisme ini harus dipahami bahwa suami wajib menyiapkan terlebih dahulu biaya-biaya dimaksud sebelum mengucapkan talak dan wajib menyerahkannya seketika setelah ia mengucapkan talak kepada isterinya;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut dapat disimpangi sepanjang Termohon ridho apabila pembebanan akibat-akibat perceraian tersebut dibayarkan di kemudian hari;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 32 dari 35 Hal. Putusan No.181/Pdt.G/2022/PA.MgI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Nama Disamarkan**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Nama Disamarkan**);
3. Menyatakan telah terjadi kesepakatan sebagian dalam Mediasi tanggal 20 Oktober 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

3.1. Hak Asuh Anak dua orang atas nama Nama Disamarkan, lahir pada tanggal XX Maret 2020, laki-laki dan Nama Disamarkan, lahir pada tanggal X Mei 2021, laki-laki, berada di bawah pengasuhan ibunya (Termohon) dengan tetap memberikan akses kepada Pemohon untuk bertemu, mencurahkan kasih sayang dan melakukan hal-hal positif yang tidak bertentangan dengan norma agama, hukum, dan sosial;

3.2. Pemohon akan bertanggungjawab memberikan nafkah dua orang anak sebagaimana tersebut dalam angka 1 dengan nafkah sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya hingga anak tersebut dewasa atau mandiri atau berumur 21 tahun. penambahan 10% setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

3.3. Pemohon bersedia membayar nafkah-nafkah sebagai konsekuensi perceraian dan perlindungan istri (perempuan) sebagai berikut:

- a. Nafkah Madliyah atau nafkah terhutang selama Januari s.d. Oktober 2022 yang perbulannya adalah sejumlah Rp700.000,00 (Tujuh ratus ribu rupiah) sehingga total dikalikan sebanyak 10 (sepuluh) bulan dengan total Rp7.000.000,00 (Tujuh juta rupiah);
- b. Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan ke depan sejumlah Rp2.100.000,00 (Dua juta serratus ribu rupiah);
- c. Mut'ah atau kenang-kenangan dari Pemohon kepada Termohon uang sejumlah Rp7.000.000,00 (Tujuh juta rupiah);

Hal. 33 dari 35 Hal. Putusan No.181/Pdt.G/2022/PA.MgI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Penggantian hutang untuk Pendidikan dan kebutuhan mendesak anak-anak yang lain Rp2.200.000,00 (Dua juta dua ratus ribu rupiah);

4. Menghukum Pemohon untuk melaksanakan kesepakatan sebagaimana tersebut dalam diktum angka 3 sesaat setelah pengucapan ikrar talak di hadapan sidang Pengadilan Agama Magelang;

5. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp Rp305.000,00 (tiga ratus lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim tunggal Pengadilan Agama Magelang pada hari Senin tanggal 14 November 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Akhir 1444 Hijriah oleh Muhamad Ainun Najib, S.H. sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh Suminah, S.H.,M.H. sebagai Panitera, dengan dihadiri secara elektronik oleh Pemohon dan Kuasanya dan oleh Termohon.

Hakim,

Muhamad Ainun Najib, S.H.
Panitera,

Suminah, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	160.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

Hal. 34 dari 35 Hal. Putusan No.181/Pdt.G/2022/PA.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

J u m l a h : Rp 305.000,00

(tiga ratus lima ribu rupiah).

Hal. 35 dari 35 Hal. Putusan No.181/Pdt.G/2022/PA.MgI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)